



PENETAPAN

Nomor 308/Pdt.P/2020/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman Desa Talumae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, selanjutnya disebut Pemohon - I

Pemohon II, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Talumae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, selanjutnya disebut Pemohon – II

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada NASRUN, S.E.,S.H.I., dari Kantor Advokat “ NASRUN SALEH, S.E.,S.H.I & PARTNERS”, beralamat di Jalan Ganggawa No. 151 A Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Penerima Kuasa, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Juli 2020, yang telah terdaftar dikepenitaraan Pengadilan Agama Sidrap; Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2020 yang terdaftar di Kepanitaraan Pengadilan Agama Sidenreng



ng Rappang dalam register Nomor 308/Pdt.P/2020/PA Sidrap. telah mengem-
ukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 23 Nopember 2018 di Jalan Sekolah, Kelurahan Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap, dengan wali nikah Paman Pemohon II yang bernama AwiE bin Lamade, dengan mahar berupa sebuah cincin emas dan menjadi munakah (yang menikahkan) adalah Awie bin Lamade, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama 1. Agustamin 2. Muchlis;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 21 tahun sementara Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 15 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah, hingga Permohonan ini diajukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Aqila Maliha Gaseha, lahir pada tanggal 17 Februari 2019 di Jalan Sekolah, Kelurahan Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap;
6. Bahwa para pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon serta untuk pengurusan dokumen kependudukan;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan, dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam.
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan, sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini



kepada Kantor Urusan Agama setempat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (SURIANTO BIN SUKARDI) dengan Pemohon II (ANNISA NURUL QALBI binti RAMLI) yang dilangsungkan pada tanggal 23 Nopember 2018 di Jalan Sekolah, Kelurahan Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Sidenreng Rappang telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan para pemohon tersebut selama 14 hari semenjak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Bahwa pada hari persidangan perkara ini, para pemohon datang menghadap di muka sidang.



Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat permohonan para pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi di muka persidangan sebagai berikut:

Saksi 1. Laminu bin La Saing, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para pemohon karena saksi adalah kakek pemohon II
- Bahwa saksi hadir pada pelaksanaan akad nikah para pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 23 Nopember 2018 di Jalan Sekolah Kelurahan Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II adalah paman Pemohon II yang bernama Awie bin Lamade, karena bapak kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam prosesi akad nikah para pemohon adalah Agustamin dan Muchlis.
- Bahwa pada saat menikah, pemohon I memberikan mahar kepada pemohon II berupa sebuah cincin emas -.
- Bahwa pada waktu menikah, pemohon I berstatus perjaka sedangkan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada pula hubungan sesusuan
- Bahwa pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada pihak-pihak yang keberatan.tentang pernikahannya



- Bahwa tidak ada halangan syar'i bagi para pemohon untuk melangsungkan pernikahan, dan telah memenuhi ketentuan adat istiadat setempat dan serta ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa setelah menikah pemohon I hidup rukun dengan pemohon II, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai satu orang anak masing-masing bernama Aqilah Maliha Gaseha;
- Bahwa para pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah karena para pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah karena para pemohon tidak melaporkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama setempat
- Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ialah untuk memperoleh penetapan tentang kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II

Saksi 2. Muh Satar bin Beddu Sutra, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMP, tempat kediaman di Bendoro, Desa Talumae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada pelaksanaan akad nikah para pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 23 Nopember 2018 di Jalan Sekolah Kelurahan Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II adalah paman Pemohon II yang bernama Awie bin Lamade, karena bapak kandung Pemohon II tidak diketahui beradaannya;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam prosesi akad nikah para pemohon adalah Agustamin sendiri dan Muchlis.
- Bahwa pada saat menikah, pemohon I memberikan mahar kepada pemohon II berupa sebuah cincin emas -.



- Bahwa pada waktu menikah, pemohon I berstatus perjaka sedangkan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada pula hubungan sesusuan
- Bahwa pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada pihak-pihak yang keberatan tentang pernikahannya
- Bahwa tidak ada halangan syar'i bagi Pemohon I dengan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan, dan telah memenuhi ketentuan adat istiadat setempat dan serta ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa setelah menikah pemohon I hidup rukun dengan pemohon II, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa para pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah karena para pemohon tidak melaporkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama setempat
- Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ialah untuk memperoleh penetapan tentang kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II

Bahwa para pemohon telah memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh para pemohon untuk menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Surianto bin Sukardi) dengan pemohon II (Annisa Nurul Qalbi binti Ramli) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Nopember 2018 di Sidrap, namun perkawinannya tersebut tidak tercatat pada instansi yang berwenang untuk



itu, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di kantor urusan agama setempat dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan "*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*", sehingga berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo*.

Menimbang, bahwa terkait dengan usia Pemohon II yang masih di bawah umur yaitu pada waktu Pemohon I melaksanakan perkawinan dengan Pemohon II, usia Pemohon II masih dibawah umur (umur 17 tahun) sebagaimana maksud dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa seseorang yang masih berusia 18 tahun atau masih dibawah umur, namun telah menikah tidak bisa lagi dikategorikan sebagai anak-anak tetapi dikategorikan sebagai orang dewasa, oleh karenanya meskipun pemohon II masih berusia 17 tahun, maka Pemohon II dianggap sebagai orang dewasa yaitu cakap bertindak dalam hukum;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para pemohon *a quo* adalah tidak tercatatnya perkawinan antara pemohon I dan pemohon II di kantor urusan agama setempat dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II sendiri yang tidak melaporkan pernikahan mereka ke kantor urusan agama



setempat *in casu* Pemohon I dan Pemohon II menikah di Sidrap, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kepastian hukum mengenai status pernikahan mereka. Oleh karena itu, para pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah mereka di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip dalam hukum pembuktian, maka pihak yang mendalilkan suatu peristiwa atau hak wajib membuktikan kebenaran dalilnya tersebut sebagaimana maksud dalam Pasal 308 R.Bg

Menimbang, bahwa dalam Kitab *l'anutut Thalibin Juz IV halaman 254* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim disebutkan kaidah tentang pembebanan bukti bagi pengakuan sah nikah yang artinya sebagai berikut:

"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa kaidah hukum tersebut di atas pada mulanya diterapkan bagi pengakuan yang dilakukan oleh seorang laki-laki bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan. Namun, substansi dari kaidah tersebut dapat pula diterapkan dalam hal pengakuan seorang wanita bahwa ia telah menikah dengan seorang laki-laki, karenanya kaidah tersebut diambil alih sebagai pendapat majelis hakim.

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut, para pemohon wajib membuktikan apakah rukun-rukun dan syarat sah suatu perkawinan berdasarkan hukum Islam telah terpenuhi dalam perkawinan antara pemohon I dan pemohon II sehingga perkawinan dimaksud dapat disahkan oleh pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara.



Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh para pemohon telah menerangkan hal-hal yang didasarkan atas pengetahuannya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan para pemohon dihubungkan dengan substansi materi pembuktian dan pokok permasalahan dalam permohonan para pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II dimana akad nikah dilakukan dengan tata cara agama Islam pada tanggal 23 Nopember 2018 di Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap .
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II yang bernama Awie bin Lamade, karena bapak kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaannya.
3. Bahwa yang menjadi saksi pada waktu Pemohon I dan Pemohon II aqad nikah adalah Agustamin dan Muchlis serta mahar berupa sebuah cincin emas.
4. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, pemohon I berstatus perjaka sedangkan pemohon II berstatus gadis.
5. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan mereka.
6. Bahwa selama menjalani pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidal pernah bercerai.
7. Bahwa para pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah karena para Pemohon tidak melaporkan pernikahan para pemohon ke kantor urusan agama setempat;



8. Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II, tidak pernah ada pihak yang keberatan tentang pernikahan mereka;
9. Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ialah untuk memperoleh penetapan tentang kepastian perkawinan mereka.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan:

"Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing dan tercatat menurut perundang-undangan yang berlaku".

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang tidak tercatat di kantor urusan agama *in casu* perkawinan antara pemohon I dan pemohon II, dapat diajukan permohonan pengesahannya kepada Pengadilan Agama sepanjang pernikahan tersebut tidak mengandung halangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide* Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013).

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka harus dipenuhi rukun perkawinan sebagai syarat *syara'* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Calon suami;
2. Calon istri;
3. Wali nikah;
4. Dua orang saksi; dan
5. Ijab Kabul.

Menimbang, bahwa selain itu, untuk sahnya perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu



perkawinan dilarang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak;
4. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri;
6. Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
7. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi baik dari persyaratan untuk menjadi saksi nikah, keabsahan wali, mahar, ijab qabul dan di antara pemohon I dan pemohon II tidak ada satu keadaan atau halangan *syar'i* yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan maupun halangan atau larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan, selain untuk membuktikan hubungan hukum (perkawinan) suami dan istri, juga bertujuan untuk kepentingan pengurusan administrasi lain yang berhubungan dengan suami, istri, dan anak.

Menimbang, bahwa para pemohon dalam hal ini ingin mendapatkan kepastian mengenai perkawinan mereka dari kantor urusan agama setempat dan selanjutnya dipergunakan untuk melengkapi syarat administrasi pembuatan akta kelahiran anak dan pengurusan dokumen kependudukan



namun terhalang oleh syarat adanya bukti sah pernikahan para pemohon, yaitu Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam konteks permohonan *a quo* dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam serta tidak ada halangan atau larangan di dalamnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam.

Menimbang, bahwa dengan mengesahkan pernikahan yang telah memenuhi syarat, selain memberikan kepastian hukum akan hubungan hukum yang legal antara suami istri, juga memberikan dampak psikologis bagi ketentraman batin di antara suami istri karena mendapat jaminan hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga serta terpeliharanya garis keturunan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al syariat*) yaitu memelihara jiwa dan nasab (keturunan).

Menimbang, bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II terjadi pada tahun 2018, hal mana telah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan para pemohon ternyata tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat yang disebabkan karena kelalaian para pemohon yang tidak melaporkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Setempat *in casu* para pemohon menikah di Sidrap, menunjukkan minimnya pengetahuan tentang ketentuan pencatatan nikah, alasan mana tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang-Undang Perkawinan, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa semata-mata alasan tersebut tidaklah menjadi penghalang untuk dinyatakan pernikahan pemohon I dan pemohon II sah secara hukum, apalagi rukun dan syarat nikah sudah terpenuhi, sehingga permohonan itsbat nikah para pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara pernikahan para pemohon tersebut tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah sah, sehingga sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Permohonan Itsbat Nikah para pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menyatakan pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang berlangsung pada tanggal 23 Nopember 2018 di Ponrangae, Kecamatan Pittu Riawa, Kabupoaten Sidrap telah memenuhi syarat dan rukun untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan, maka untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan, para pemohon diperintahkan untuk melapor dan mencatatkan perkawinannya ke kantor urusan agama yang mewilayahi tempat kediaman para pemohon, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan keluarnya Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik pernikahan para pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Peraturan



Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, Surianto bin Sukardi dengan pemohon II, Annisa Nurul Qalbi binti Ramli yang dilaksanakan pada tanggal 23 Nopember 2018 di Ponrangae, Kelurahan Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap.
3. Membebankan biaya perkara kepada para pemohon sebesar **Rp116.000,00** (seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijah 1441 Hijriah oleh Dra. Sitti Musyayyadah sebagai Ketua Majelis, Ali Rasyidi Muhammad, Lc. dan Syaraswati Nur Awalia S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon.I dan pemohon II

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Dra. Sitti Musyayyadah

Syaraswati Nur Awalia S.Sy.

Panitera pengganti,



Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp -
4. PNBP	: Rp. 10.000,00
5. biaya fotokopi	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Materai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp **116.000,00**

(seratus enam belas ribu rupiah)